

**SKRIPSI**

**KONSEP KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI DALAM  
PENDIDIKAN ISLAM**

**( STUDI PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD )**

**Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana ( S.Pd )**



**Disusun oleh :**

**Yulia Ponna Rambe**

**Nim : 1216192053**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM ( IAI ) DINIYAH PEKANBARU  
TAHUN 2024 M / 1446 H**

## **MOTTO**

***“ Allah tidak meninggalkamu dan tidak pula membencimu ”***

***( Qs. Ad-Dhuha : 3 )***

**“Engkau menginginkan setetes air, namun Allah memberimu hujan.**

**Engkau meminta bintang-bintang, namun Allah memberimu bulan.”**

## ABSTRAK

**Ponna, Yulia.** 2024. *Konsep Kesetaraan dan keadilan Gender Dalam Pendidikan Islam ( studi pemikiran KH. Husein Muhammad )*. **Skripsi.** Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, IAI Diniyyah Pekanbaru. Program Sarjana S-1. Pembimbing Dr. Taufik Helmi, MA dan Dr. Febri Giantara, M.Pd.

**Kata kunci : Kesetaraan Gender, Keadilan Gender, Pendidikan Islam, KH. Husein Muhammad.**

Perempuan seringkali ditakdirkan berada di lingkungan domestik ( rumah tangga ) saja. Namun saat ini perempuan telah menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bidang kehidupan, karena pada dasarnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam memperoleh pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan adalah lembaga pendidikan Islam. Peran pendidikan Islam dalam dunia cukup besar karena merupakan lembaga yang sudah lama berdiri di Indonesia. Pengembangan pendidikan berbasis gender perlu dilakukan karena pengaruhnya akan cukup besar dalam menumbuhkan kesadaran akan keadilan gender. Oleh karena itu peneliti tertarik membahas kepedulian terhadap kesetaraan dan keadilan gender menurut KH. Husein Muhammad yang merupakan tokoh feminis dan Kiai di Pondok Pesantren Cirebon. Konsep kesetaraan gender yang diusungnya merupakan penelitiaannya, salah satunya adalah “ *Islam Agama Ramah Perempuan*”.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pendidikan islam yang dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad yang bertujuan mengkaji konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam yang dijelaskan oleh KH. Husein Muhammad.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber primer karya KH. Husein Muhammad bertajuk Islam Agama Ramah Perempuan. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan Interpretatif, yaitu upaya mencari penjelasan peristiwa sosial atau budaya berdasarkan sudut pandang dan pengalaman yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam pendidikan islam yang dijelaskan oleh KH. Husein Muhammad bahwa pendidikan Islam yang adil harus berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia ( HAM ). Pendidikan dikatakan adil, yaitu pendidikan yang memberi kesempatan yang sama untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya kasus-kasus kekerasan ataupun diskriminasi. Sedangkan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran adalah dengan tidak membedakan hak

laki-laki dan perempuan serta fasilitas dan kesempatan yang sama. Konsepnya relevan dengan sistem pendidikan yang ada pada sebagian besar lembaga pendidikan Islam, bahkan dewasa ini mulai banyak pendidikan Islam yang menerapkan pendidikan berbasis gender. Namun, ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang sistem pendidikannya kurang cocok dengan konsep yang diusung K.H. Husein Muhammad terutama dalam percampuran kelas antara laki-laki dan perempuan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat petunjuk dan kemudahan dalam mencari pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada yang mulia Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kaum muslimin kepada jalan yang penuh dengan cahaya.

Dalam proses penelitian skripsi ini, tentunya banyak bantuan dari beberapa pihak dan peneliti ingin mengucapkan terima kasih dalam bentuk tulisan ini kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Noviyanti, MM, selaku rektor Institut Agama Islam ( IAI ) Diniyyah Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Muhammad Hafiz, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam ( IAI ) Diniyyah Pekanbaru.
3. Bapak Tafsiruddin, S.Sos., M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam ( IAI ) Diniyyah Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Taufik Helmi, MA, selaku pembimbing akademik I dan Bapak Dr. Febri Giantara, M.Pd, selaku pembimbing akademik II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Tarbiyah IAI Diniyyah yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.

6. Ayahanda Drs. H. Mukhsin Rambe dan Ibunda Rasmi Siregar yang sangat peneliti hormati yang senantiasa membantu dan mendo'akan setiap perjalanan peneliti.
7. Keluarga tercinta : Parlindungan Rambe, Pangadilan Rambe, Khairani Rambe, Jamaluddin Rambe, Muhammad Rasyid Ridho Rambe, Muhammad Husni Mubarak Rambe, Radiatul Habibah Rambe, Umar Shadiq Rambe, Daiyah Rambe Dan Riyadoh Rambe yang senantiasa membantu, baik dalam bantuan pengetahuan maupun financial dalam proses perjalanan skripsi ini.
8. Sahabat – sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
9. Keluarga Besar Senat Mahasiswa Institut Agama Islam ( IAI ) Diniyyah Pekanbaru.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pekanbaru Dolok ( HMPD ), tempat belajar dan berorganisasi.
11. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Padang lawas Utara ( GEMA PALUTA ), tempat belajar dan mendapatkan pengalaman organisasi.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada semua pihak yang ikut membantu.

Peneliti berharap kepada Allah SWT semoga apa yang mereka berikan dengan kemudahan dan keikhlasan ini menjadi amal kebaikan dan pahala bagi mereka.

Skripsi dengan judul “ Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender Di dalam pendidikan Islam ( Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad ).”  
Peneliti menyadari banyak kekurangan dari skripsi ini karena keterbatasan peneliti. Oleh karena itu peneliti berharap kritik dan saran dari pembaca.

Akhirnya peneliti memohon Taufik dan Hidayah Allah SWT, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

Peneliti

Yulia Ponna Rambe

Nim : 1216192053

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>MOTTO</b> .....                         | I   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | II  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                | IV  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | VII |
| <b>BAB I</b> .....                         | 1   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                   | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1   |
| B. Tujuan Penelitian.....                  | 12  |
| C. Manfaat Penelitian.....                 | 12  |
| <b>BAB II</b> .....                        | 14  |
| <b>KAJIAN TEORI</b> .....                  | 14  |
| A. Konsep Gender .....                     | 14  |
| 1. Pengertian Gender .....                 | 14  |
| 2. Kesetaraan Gender .....                 | 15  |
| 3. Ketidakadilan dan Keadilan Gender ..... | 16  |
| B. Pendidikan Islam .....                  | 18  |
| 1. Pengertian Pendidikan Islam .....       | 18  |
| 2. karakteristik Pendidikan Islam .....    | 19  |
| 3. Tujuan Pendidikan Islam .....           | 21  |
| C. Penelitian Relevan /Terdahulu .....     | 22  |
| <b>BAB III</b> .....                       | 26  |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....             | 26  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Metode dan Desain Penelitian .....</b>  | <b>26</b> |
| 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....  | 26        |
| 2. Sumber Data .....  | 27        |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....  | 28        |
| 4. Teknik Analisis Data .....   | 29        |
| 5. Sistematika Pembahasan .....   | 30        |
| <b>BAB IV .....</b>   | <b>32</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN .....</b>   | <b>32</b> |
| A. Profil KH. Husein Muhammad .....   | 32        |
| 1. Biografi KH. Husein Muhammad .....   | 32        |
| 2. Riwayat Pendidikan .....   | 34        |
| 3. Riwayat Organisasi dan Pekerjaan .....   | 37        |
| 4. Karya-Karya .....  | 41        |
| B. Konsep Kesetaraan Gender Menurut KH. Husein Muhammad dalam<br>Pendidikan Islam .....                       | 44        |
| C. Pandangan KH. Husein Muhammad tentang Kesetaraan dan Keadilan<br>Gender dalam Pendidikan Agama Islam ..... | 50        |
| <b>BAB V .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>  | <b>56</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>58</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk memahami gender, perlu dibedakan antara gender dan seks. Ketentuan gender berasal dari gen bahasa Inggris, kemudian dipindahkan ke bahasa Indonesia menjadi jenis kelamin. Menurut Fakih, seks adalah jenis kelamin, perbedaan antara laki-laki dengan wanita dari sudut pandang biologis, keduanya tidak dapat dipertukarkan, artinya tipe seks secara alami melekat dan memiliki fungsinya sendiri<sup>1</sup>. Misalnya, manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakala (kala menjing) dan menghasilkan sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi dan rahim, memiliki vagina, dan memiliki alat menyusui. Alat-alat biologis itu melekat pada seks manusia secara permanen, tidak berubah, dan adalah ketentuan biologis, atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau alam.

Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan dan dikonstruksi secara sosial, budaya atau sosial bervariasi dan sangat bergantung pada budaya, agama, sejarah dan ekonomi<sup>2</sup>. Gender berkaitan dengan laki-laki dan perempuan untuk dipahami dan diharapkan untuk bertindak dalam lingkungan masyarakat sebagaimana mestinya. Gender bukanlah sesuatu yang diberikan atau sifat yang dapat berubah dan

---

<sup>1</sup> Mansur Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), Hlm. 7-8.

<sup>2</sup> S. Sastryani, *Glosarium, Seks dan Gender* (Yogyakarta: Carasuantu Books, 2007), Hlm.

dipertukarkan, tetapi merupakan konsep yang telah berlaku di masyarakat pada umumnya sebagai laki-laki dan perempuan<sup>3</sup>.

Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, telah memberikan hak otonomi perempuan melebihi otonomi laki-laki. Otonomi yang diberikan Islam kepada perempuan membuka peluang bagi mereka untuk berperan dalam berbagai ruang sejarah, ruang privat dan ruang publik. Dan saat ini, otonomi yang dimiliki perempuan mencakup bidang yang semakin luas: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain.

Dalam hubungannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip-prinsip dasar al-Qur'an justru menunjukkan pandangannya yang *egaliter*. Kita dapat membaca beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mengungkapkan prinsip tersebut, misalnya antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.* (Q.S. al-Hujurat, [49]:13).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), Hlm. 62

<sup>4</sup> Al-Qur'an Al-Karim Terjemah Dan Tajwid (Cordoba: Cordoba, 2020) Hlm.517

Nabi Muhammad SAW juga menyatakan tentang kesetaraan ini dalam sabdanya:

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ( اخرجہ ابو داود والترمذی )

“ *Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.*” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>5</sup>

Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan munculnya pernyataan Nabi Muhammad SAW bisa dilihat sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. ia tidak hanya mengubah tatanan masyarakat Arab saat itu, tetapi sekaligus mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, budaya, dan tradisi yang diskriminatif dan *misogynis* yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat sebelumnya. Pada masa pra-Islam, nilai perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang bisa diperlakukan seperti apapun, bahkan seringkali orang menganggap melahirkan anak perempuan sebagai sesuatu yang memalukan dan hanya bisa ditolerir jika anak tersebut dibunuh hidup-hidup.

Dalam banyak praktik hukum, harga perempuan setengah dari harga laki-laki. Perlakuan hukum terhadap perempuan sangat diskriminatif. Oleh Islam, pandangan dan praktik *misogynist* dan diskriminatif kemudian diubah dengan pandangan yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia yang bebas. Umar

---

<sup>5</sup> Sulaiman bin Al-Asy'ats as-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 1 Hlm.61

bin Khattab yang diketahui pernah (sebelum masuk Islam) mengubur putrinya sendiri berkata:

*“ Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat dan penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang, dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami.”<sup>6</sup>*

Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat lama, memang realitas sosial dan budaya menunjukkan hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), terpinggirkan bahkan terdiskriminasi. Hal ini terlihat jelas dalam perannya, baik di sektor domestik (rumah tangga), dan juga mempengaruhi sektor pendidikan dan publik. Para pemikir feminis berpendapat bahwa posisi perempuan seperti itu, selain karena faktor ideologis dan budaya yang berpihak pada laki-laki, juga dapat dibenarkan oleh pemikiran keagamaan. Hal ini terlihat misalnya dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisaa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ash-Shahih* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Kitab Al-Libas, No. Hadits: 5055, juz V, Hlm. 2197

فِعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisaa’,[4]:34).<sup>7</sup>*

Sepuluh tahun terakhir mungkin merupakan dekade yang paling progresif dan menggairahkan, tetapi juga dekade penuh tantangan bagi perjuangan perempuan dalam upaya menghentikan kekerasan yang menghantui mereka setiap hari. Masalah ini telah lama dibahas di berbagai forum, baik nasional maupun internasional oleh berbagai lembaga: pendidikan, politik, budaya, sosial, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Berbagai disiplin ilmu terlibat dalam wacana ini, termasuk disiplin ilmu agama Islam, termasuk interpretasi, fikih, dan hadits.

Pembahasan pada akhirnya bermuara pada akar permasalahan kekerasan, yaitu ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan laki-laki dan perempuan. perempuan masih diyakini secara budaya dan agama berada di bawah laki-laki, makhluk kelas dua. aktivis perempuan bekerja keras untuk menjelaskan

---

<sup>7</sup> Al-Qur’an Al-Karim Terjemah Dan Tajwid op. cit. Hlm. 84

masalah ini. Kekerasan terhadap perempuan adalah dampak nyata dari hubungan yang timpang ini.

Banyak hal tentang wanita yang dibahas. peneliti melihat bahwa wanita menghadapi sejumlah masalah yang sama. *pertama*, bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi secara masif dan menghantui keseharian perempuan. *kedua*, kesadaran akan realitas perempuan, diskriminasi, marginalisasi dan ketidakadilan berbasis gender tumbuh, berkembang dan meluas. *ketiga*, hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan perempuan kemudian mempengaruhi setiap periode kehidupan mereka, khususnya dalam bidang pendidikan.

Salah satu tokoh penggerak gerakan kesetaraan gender di Indonesia adalah K.H. Husain Muhammad. Menurutnya ekskomunikasi (marginalisasi) dan pembatasan bagi perempuan telah ditolak fakta sosial dan budaya. Bahkan dalam sejarah sudah banyak disebutkan bahwa banyak wanita yang tidak kalah cerdas, kreatif dan bahkan mampu menjadi pemimpin seperti laki-laki. Di samping itu menyangkal fakta sosial dan budaya, juga tidak mengabaikan perintah Allah dan Nabi yang telah menyeru untuk semua manusia, baik pria maupun wanita, untuk mempelajari dan memahami berbagai ilmu.<sup>8</sup>

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam menempatkan sosok kyai sebagai figur sentral dan masjid sebagai pusatnya institusi. Lembaga

---

<sup>8</sup> Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), Hlm. 22

ini merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia juga merupakan bagian dari warisan budaya bangsa.<sup>9</sup>

Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran besar bagi bangsa Indonesia. Historis Lembaga pendidikan pesantren sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak lebih dari 500 tahun yang lalu yang dirintis oleh para wali. Pada awal kemunculannya, pesantren ini tidak begitu dikenal. jadi ada perbedaan pendapat tentang siapa yang datang lebih dulu mendirikan pesantren. Ada yang mengatakan berdirinya pesantren tersebut dimulai oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ada yang bilang dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, namun ada juga yang disebut Sunan Gunung Jati di Cirebon. Yang jelas dalam sejarah ketiga Tokoh yang menyebarkan Islam di Nusantara mendirikan dan membina pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling awal di Indonesia.

Salah satu pesantren berbasis gender adalah Pesantren Dar At Tauhid Arjawinangun Cirebon yang diasuh oleh K.H. Husain Muhammad. Sistem pendidikan dilakukan di Pesantren Dar At-Tauhid kesetaraan antara pendidikan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan wanita. Pengelolaan kelas tidak dipisahkan antara laki-laki dan wanita. Mereka belajar bersama di kelas yang sama dan diberikan materi pelajaran yang sama, bahkan untuk soal materi kewanitaian seperti masalah haid dan nifas juga diajarkan kepada laki-laki. Menurut K.H. Husein Muhammad sebagai

---

<sup>9</sup> Zinuddin Syarif, *Dinamisasi Manajemen Pendidikan Pesantren: Dari Tradisional Hingga Modern* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), Hlm. 1

pengurus Pesantren Darut tauhid bahwa penting juga bagi laki-laki untuk mempelajari materi ini. Begitu pula sebaliknya, penting bagi perempuan untuk mempelajari materi yang sebenarnya ditujukan untuk laki-laki. Menurutnya tidak ada masalah jika antara siswa laki-laki dan perempuan dijadikan satu kelas selama mereka dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. Dipandangannya adalah bahwa kesetaraan gender tidak selalu harus bercampur kelas antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi yang paling penting adalah kewajiban pendidikan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan.

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, khususnya pendidikan anak. Bahkan seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak mereka. Lahirnya generasi emas penerus bangsa adalah hasilnya didikan dari keluarga yang didominasi oleh perempuan atau ibu. Oleh karena itu, perempuan harus dibekali dengan pendidikan yang memadai, baik berupa pendidikan umum dan agama yang dapat diperoleh melalui belajar di lembaga pendidikan agama Islam salah satunya pesantren. Dalam pendidikan pesantren anak perempuan bisa mengenyam pendidikan, meski terkadang berbeda dengan laki-laki. Karena sistem pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang terkadang berbeda di pesantren. Tetapi hal ini tidak mengurangi ilmu yang didapatkan oleh perempuan yang belajar di pondok pesantren.

Kurangnya pendidikan perempuan juga memiliki berbagai dampak sektor lain, termasuk ekonomi. Pada dasarnya perempuan memiliki hak

tetapi jika pendidikan seorang wanita kurang, maka mereka tidak bisa bergerak dengan waktu dan tidak mampu bersaing dengan laki-laki. perempuan memiliki peran penting dalam keluarga bahkan berperan dalam perubahan besar-besaran nasional bahkan internasional jika mereka bisa memainkan sifat mereka dengan baik.

Dalam konteks sistem pendidikan, pengertian “pendidikan berkeadilan gender” mengacu pada pendekatan yang berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan antar jenis kelamin dalam hal akses, partisipasi, dan hasil pendidikan. Gagasan pendidikan berkeadilan gender telah muncul sebagai topik diskusi penting di Indonesia sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam sistem pendidikan negara. Pemahaman mendalam tentang perspektif yang dipegang oleh KH. Husein Muhammad tentang gagasan pendidikan berkeadilan gender dalam sistem pendidikan Indonesia dapat dicapai melalui pengujian gagasan secara berdampingan dalam konteks studi banding.

Beberapa kasus di Indonesia tentang hal yang menyangkut bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap perempuan diantaranya, *Pertama* : adalah kasus yang terjadi di pondok pesantren AI di Karawang, Jawa Barat. korban disini terhitung banyak yakni 20 santriwati dengan pelaku adalah pengasuh/guru. Para santriwati disuruh membuka pakaiannya lalu diraba payudaranya. *kedua* : adalah kasus yang terjadi di Pedukuhan Dedel Wetan, kabupaten Gunung Kidul. Yogyakarta. Hal ini terjadi pada 5

Januari 2024 lalu. Seorang suami membunuh istrinya dengan menggunakan pisau dengan melukai bagian lehernya dengan alasan permasalahan ekonomi. *ketiga* : adalah kasus yang terjadi di Banyuwangi. Hal ini terjadi sejak Agustus 2023 namun baru terungkap pada Januari 2024. Seorang guru melakukan pelecehan seksual pada 7 siswi yang berasal dari kelas VII dan VIII, berdasarkan pengakuan korban, guru tersebut kerap memegang area vital 7 siswi tersebut. Jika menolak, dia mengancam akan memberi nilai jelek bagim 7 siswi tersebut.

Penyebab utama persoalan ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat khususnya di kalangan remaja tentang apa itu kesetaraan gender sehingga melahirkan diskriminasi pada kaum perempuan. Selain itu, maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang bersumber dari lemahnya pemahaman masyarakat terkait kesadaran dan keadilan gender di Indonesia juga menjadi penyebab rendahnya angka kesetaraan gender di Indonesia.

Banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai lembaga untuk meningkatkan peran serta perempuan, bahkan lembaga negara sejak awal secara eksplisit telah menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, untuk laki-laki dan perempuan. Dalam konstitusi dasar negara UUD 1945, telah dikemukakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak pada Pasal 27 ayat (2), usaha bela negara pada Pasal 30 dan memperoleh pendidikan pada

Pasal 31. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Jaminan konstitusi dan berbagai kebijakan formal tidak dengan sendirinya dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri. Kita masih melihat bentuk ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan ini adalah *Gender Empowerment Measurement (GEM)* dan *Genderrelated Development Index (GDI)* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *Human Development Index*.

Dari banyaknya permasalahan yang menyangkut ketidakadilan gender ini maka peneliti membahas tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan agama islam ( studi pemikiran KH.Husein Muhammad ). Tanpa kita sadari bersama bahwa ketimpangan gender ini sangat berpengaruh kepada pendidikan kaum perempuan. Dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan banyak menimbulkan kecemburuan sosial dan menimbulkan diskriminasi. Adapun tujuan penelitian ini ada tiga: 1) menjelaskan bagaimana KH. Husein Muhammad memikirkan konsep gender dalam pendidikan Islam; 2) menjelaskan bagaimana KH. Husein Muhammad memikirkan konsep gender dalam pendidikan Islam; dan 3) menjelaskan bagaimana KH. Husein Muhammad memikirkan persamaan dan perbedaan cara berpikir mereka tentang konsep gender dalam pendidikan Islam. Peneliti hanya

bisa berharap bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan dan kemajuan perempuan dan juga cendekiawan perempuan, khususnya yang tinggal di Indonesia, serta perempuan di mana pun di dunia.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep kesetaraan gender menurut pandangan KH. Husein Muhammad dalam pendidikan Islam ?
2. Bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dan keadilan gender dalam pendidikan Islam ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah diatas, dapat didapatkan beberapa tujuan dari penelitian ini. Antara lain:

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep kesetaraan gender menurut pandangan KH. Husein Muhammad dalam pendidikan agama Islam.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dan keadilan gender dalam pendidikan agama Islam.

#### **C. Manfaat Penelitian**

Dengan diselenggarakannya penelitian ini, Diharapkan data akan terkumpulkan yang memiliki nilai manfaat, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang mendalam sekaligus dapat memperkaya tumbuh pengetahuan atau pengetahuan pada tataran wacana.

2. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu panduan dalam sistem pendidikan agama islam yang baik tanpa membedakan gender. Karena laki-laki dan perempuan berhak memperoleh hak yang sama di dunia, baik dalam luar pendidikan maupun dalam pendidikan itu sendiri.

3. Bagi pendidik

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan sistem pendidikan tanpa pembedaan gender untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan diluar maupun dalam sistem pendidikan.

4. Bagi peserta didik

Sebagai motivasi untuk semua peserta didik, khususnya perempuan bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan khususnya berperan dalam pendidikan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Gender**

##### **1. Pengertian Gender**

Gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, budaya atau sosial yang bervariasi berdasarkan faktor budaya, agama, sejarah atau ekonomi dibangun secara biologis, fisiologis dan anatomis. Contohnya adalah properti maskulin pada laki-laki yang harus berani, tidak boleh menangis, harus kuat dan sebagainya. Sedangkan sifat feminisme adalah tuntutan seorang wanita harus lembut, jinak dan berbagai sifat ditampilkan sebagai sosok rapuh.<sup>10</sup>

Pengertian gender dan jenis kelamin (gender) harus dibedakan untuk memahami konsep gender. Pengertian gender adalah pembagian dua jenis kelamin manusia yang melekat dan ditentukan secara biologis dalam jenis kelamin tertentu. Contoh; jenis manusia manusia adalah manusia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan wanita memiliki organ reproduksi seperti itu rahim dan saluran untuk melahirkan, menghasilkan telur, memiliki vagina, dan memiliki alat makan. Secara biologis, alat ini tidak bisa dipertukarkan satu sama lain, atau dapat dikatakan sebagai kodrat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> J.B. Becker dan B.G. Reed, *Sex Difference*,... Hlm. 136

<sup>11</sup> Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa gender diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan wanita itu tidak ditentukan karena antara keduanya ada perbedaan biologis atau kodrati, tetapi dibedakan atau dipilah menurut kedudukan, fungsi dan peranannya masing-masing dalam berbagai bidang hidup dan perkembangan.<sup>12</sup>

Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasaruddin Umar gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Dapat dibedakan bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan.<sup>14</sup>

## 2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender terdiri dari dua kata yaitu kesetaraan dan gender. Kesetaraan berasal dari kata dasar padanan yang berarti sama tinggi, sama pangkat, jabatan atau pangkat. Kesetaraan adalah kata sifat sehingga dapat diartikan sebagai syarat persamaan atau persamaan

---

Pelajar, 2004), Hlm. 08

<sup>12</sup> Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2008), Hlm. 05

<sup>13</sup> Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, vol. 1, New York: Green Wood Press, Hlm. 153 dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender : Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta: 2001, Hlm. 33-34

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 40

derajat. Secara implisit kata persamaan mengandung makna adanya dua pihak atau lebih yang harus disamakan atau disamakan derajatnya. Dalam hal dengan gender, dituntut kesetaraan dari dua pihak, antara laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

Kesetaraan gender diartikan sebagai kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Defenisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development result.*” ( kesetaraan gender memberi kesempatan baik perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

### **3. Ketidakadilan dan Keadilan Gender**

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan jenis kelamin, seperti pembatasan peran, mengakibatkan pengucilan atau favoritisme terjadinya pelanggaran pengakuan hak asasi manusia, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, serta hak-hak dasar di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya.

---

<sup>15</sup> Togiartua Nainggolan, *Gender Dalam Program Keluarga Harapan*, (Sosio Informa vol 5. No. 01. Januari – April, 2019. Kesejahteraan sosial), Hlm. 07

Fakih berpendapat bahwa ketidakadilan gender diwujudkan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau dianggap tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (kekerasan), beban kerja (beban) yang semakin lama dan sosialisasi ideologis nilai peran gender.<sup>16</sup>

Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi dalam masyarakat tidak menjadi masalah sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan atau tidak.<sup>17</sup>

Keadilan gender diartikan sebagai suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki.

Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengkompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahap permainan. Strategi keadilan gender pada

---

<sup>16</sup> Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 12

<sup>17</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014

akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. keadilan adalah cara, kesetaraan adalah hasil.

## **B. Pendidikan Islam**

### **1. Pengertian Pendidikan Islam**

Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan terus menerus dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala usia 0 (nol) sampai manusia sempurna (dewasa). Bahkan Muhammad Abd. Alim mengatakan itu Pendidikan dimulai saat Anda memilih wanita sebagai istri. Pendapat ini didasarkan dari hadits Nabi SAW yaitu "*Takhayyaru li nutfikum fa innal ,,Irqa dassas*". Artinya: "pilih olehmu tempatkan benihmu, karena akhlak bapak menularkan kepada anak itu."<sup>18</sup>

Secara etimologis, beberapa ahli memberikan pengertian pendidikan Islam, yaitu: pertama, *ta'lim* yang diartikan oleh Muhammad Rasyid Ridla, sebagai "proses transmisi pengetahuan-pengetahuan tentang jiwa individu tanpa ada batasan dan syarat tertentu."<sup>19</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan kata *ta'lim* dari akarnya kata *'allama*, seperti surah al-Baqarah ayat 31; ; "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu

---

<sup>18</sup> Muhammad Abd. Alim, *Al-Tarbiyah wa alTanmiyah fi al-Islam*, (Riyadh: KSA, 1992), Hlm. 44-45.

<sup>19</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsîr al Manâr* (Kairo; Dar al Manar, 1373 H), Juz I, Hlm. 262

berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”.<sup>20</sup>

Dalam istilah serupa ( menurut peneliti ) dengan pendidikan Islam adalah Pendidikan Agama Islam. Ahmad D. Marimba; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (*insan kamil*).<sup>21</sup>

Dari pengertian pendidikan Islam dan beberapa definisi pendidikan Islam di atas kesamaan makna adalah bahwa keduanya sama mengandung arti *pertama*, ada usaha dan proses menanamkan sesuatu (pendidikan) secara berkelanjutan. *Kedua*, adanya hubungan timbal balik antara orang pertama (dewasa, guru, pendidik) kepada orang kedua yaitu peserta dan anak didik. dan yang *ketiga* adalah *akhlakul karimah* sebagai tujuan akhir. Tapi tidak kalah pentingnya aspek epistemologis itu membina dan mengoptimalkan potensi; penanaman nilai-nilai islami dalam jiwa, rasa, dan pemikiran; serta keselarasan dan keseimbangan.

## **2. karakteristik Pendidikan Islam**

Muhaimin memberikan karakteristik pendidikan Islam berbeda dengan yang lain, yaitu:

---

<sup>21</sup> Al-Rasyidin dan H. Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 1995), Hlm. 31- 32

- a) Pendidikan Islam berusaha menjaga keimanan siswa agar tetap teguh dalam situasi dan kondisi apa pun.
- b) Pendidikan Islam berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dan yang mana terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah juga keaslian keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam.
- c) Pendidikan Islam menonjolkan kesatuan iman, ilmu pengetahuan, dan amal dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Pendidikan Islam mencoba untuk membentuk dan mengembangkan kesalehan individu dan serta kesalehan sosial.
- e) Pendidikan Islam membentuk dasar moralitas dan etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan budaya serta aspek kehidupan lainnya.
- f) Pendidikan Islam berisi entitas rasional dan suprarasional.
- g) Pendidikan Islam mencoba menggali, mengembangkan dan mengambil inspirasi dari sejarah dan budaya (peradaban) Islam., dan
- h) Dalam beberapa hal, pendidikan Islam berisi berbagai pengertian dan interpretasi, sehingga membutuhkan sikap terbuka dan toleransi atau semangat ukhuwah Islamiyah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Cet-1, Hlm. 123

### 3. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan berarti sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai dengan sesuatu bisnis atau aktivitas. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan *ghayat* atau *maqasid*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah goal diungkapkan dengan “*goal* atau *purpose* atau *objective*.”<sup>23</sup> Suatu kegiatan akan berakhir, ketika tujuannya telah tercapai. Jika tujuannya bukan tujuan akhir, kegiatan berikutnya akan segera mulai mencapai tujuan berikutnya dan lanjutkan sampai tujuan itu tiba di tujuan terakhir.

Dikutip dari Harun Nasution oleh Syahidin mendefinisikan tujuan Pendidikan Islam (khususnya di sekolah umum) adalah untuk membentuk orang yang saleh, yaitu orang yang taat Allah dalam melaksanakan ibadah dengan menekankan pengembangan kepribadian muslim, yaitu pengembangan akhlakul karimah, bahkan mata pelajarannya Agama tidak digantikan oleh moral dan mata pelajaran etika.<sup>24</sup>

Pendidikan Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, praktik, dan pengalaman siswa tentang Islam agar mereka menjadi manusia muslim yang terus

---

<sup>23</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991) Hlm. 222

<sup>24</sup> Syahidin, *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*, (Tasikmalaya: Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, 2005), Hlm. 20

berkembang dari segi iman, taqwa, berbangsa dan bernegara, dan untuk mendapatkan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, berbicara tentang pendidikan Islam, baik makna maupun makna tujuannya harus mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak boleh melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai tersebut juga dalam rangka menuai kesuksesan hidup (hasanah) di dunia bagi anak didik yang kemudian akan dapat menghasilkan kebaikan (hasanah) di akhirat nanti.

### **C. Penelitian Relevan /Terdahulu**

Sepanjang pencarian, penulis menemukan beberapa penelitian terkait Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad :

1. Penelitian Yassirli Amria Wilda tentang konsep kesetaraan gender Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Agama Islam, dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwa K.H. Husein Muhammad menegaskan memperjuangkan kesetaraan gender dalam dua aspek, yaitu demokrasi dan HAM. Demokrasi adalah sistem terbuka dari kehidupan bersama untuk setiap individu sambil menghasut tanggung jawab dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sementara HAM memberi dasar fundamental bagi kebebasan dan kesetaraan setiap individu manusia, bersifat universal, tanpa memandang ras, suku, etnis, agama, jenis kelamin dan

---

<sup>25</sup> 17 Abdul Majid dan Dian Andayani, Op. Cit. 135

sebagainya. Semangat juang K.H. Husein Muhammad dalam menyetarakan gender sangat penting untuk ditumbuhkembangkan dalam pendidikan agama Islam (PAI). Tujuan PAI dapat dirumuskan dari semangat dan nilai-nilai yang bergantung pada perjuangan itu dirintis oleh K.H. Husein Muhammad, melalui tujuan pendidikan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan spiritual, tujuan dan tujuan pendidikan intelektual pendidikan sosial.<sup>26</sup> Dalam penelitian Yassirli Amria Wilda membahas relevansi konsep kesetaraan gender K.H. Husein Muhammad dengan tujuan pendidikan agama Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin membahas relevansi konsep tersebut kesetaraan gender K.H. Husein Muhammad dengan sistem pendidikan di pesantren. Kesamaan antara penelitian Yassirli Amria Wilda dan penelitian ini sama membahas tentang konsep kesetaraan gender menurut K.H. Husein Muhammad.

2. Zainal Abidin (UIN Jakarta, 2008), dalam jurnalnya berjudul “Kesadaran Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesetaraan Gender dalam Islam sebenarnya telah diperjuangkan oleh para ulama mewujudkan ajaran Islam yang berlandaskan ruh al-Qur'an dan Hadits. Perjuangan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam juga telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zamannya

---

<sup>26</sup> Yassirli Amria Wilda, “*Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dalam dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), Hlm. 111-112.

modern. Namun, secara objektif dalam konteks sejarahnya, Gerakan feminis atau emansipasi wanita sedang menjadi tren gejala dan tidak hanya tumbuh di Barat tetapi juga gejala di kalangan aktivis Muslim yang peduli dengan gerakan tersebut gender, yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di semua bidang.<sup>27</sup> Kesamaan antara penelitian Zainal Abidin dan penelitian ini adalah sama membahas tentang gender, namun memiliki perbedaan yaitu, penelitian Zainal Abidin membahas Emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Gender menurut KH. Husein Muhammad dan bagaimana kesetaraan dan keadilan gender menurut KH. Husein Muhammad.

3. Jurnal Sawwa, Volume. 9, Nomor 2, April 2014. Salah satu tulisan Viky Mazaya berjudul “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam”. Jurnal ini membahas bagaimana kesetaraan gender dalam perjalanan sejarah Islam, meliputi tiga fase klasik, abad pertengahan dan modern. Karena kita sudah tahu kesetaraan gender mengalami perubahan sesuai dengan budaya masyarakat yang berlaku pada masanya. Diantara jurnal yang ditulis oleh Viky Mazaya dengan skripsi penulis adalah kajian yang sama-sama akan mengangkat tema kesetaraan gender. Sedangkan perbedaannya terletak pada bagaimana keinginan penulis mengkaji kesetaraan gender. Pada skripsi ini, penulis tidak terlalu fokus menelaah sisi sejarah, namun menganalisa konsep

---

<sup>27</sup> Zainal Abidin, *Kesadaran Gender dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam*, Journal of TARBAWIYAH. Vol. 12 No 1, 2015.

gender menurut salah satu tokoh feminisme sedangkan Viky Mazaya mendalami Jurnalnya dalam meneliti kesetaraan gender, hanya berfokus pada sejarah perjalanan Islam mencakup 3 fase ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode dan Desain Penelitian**

##### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan interpretatif, yaitu upaya mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya berdasarkan perspektif dan pengalaman orang yang sedang dipelajari. Secara umum, pendekatan interpretatif adalah sistem sosial yang mendefinisikan perilaku secara rinci di bawah pengamatan langsung. Interpretatif melihat fakta sebagai benda unik, memiliki konteks, dan makna khusus sebagai esensi batin memahami makna sosial dan melihat fakta sebagai cairan dan melekat pada sistem makna.<sup>28</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian kepustakaan Memanfaatkan sumber daya perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian tanpa melakukan penelitian di lapangan.<sup>29</sup>

Jenis penelitian ini terkait dengan studi literatur yang membutuhkan banyak informasi dari penelitian sebelumnya. Peneliti memiliki kemungkinan untuk dapatkan hal-hal baru dari pencarian perpustakaan yang belum pernah ada diungkapkan oleh peneliti atau

---

<sup>28</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), Hlm. 29-30.

<sup>29</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008), Hlm. 2

peneliti sebelumnya. Riset kepustakaan tidak hanya membaca dan mencatat literatur, tetapi lebih dari itu. Penelitian kepustakaan juga membutuhkan keberadaan pengumpulan data perpustakaan, pembacaan dan pencatatan serta pengolahannya bahan penelitian.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini diambil dan dikutip dari beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, karangan-karangan ilmiah seperti skripsi terdahulu terkait penelitian ini dan beberapa sumber tulisan-tulisan yang lain. Dan beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Sumber data primer

Sumber primer adalah hasil penelitian atau tulisan penelitian asli atau karya teoretis.<sup>30</sup> Dalam hal data primer ini, sumber yang digunakan oleh peneliti adalah:

Muhammad, Husein. 2021. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCISOD.

### b) Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pendukung berkaitan dengan masalah dalam kajian. Adapun sumber data pendukung dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, jurnal, dan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>30</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 ),Hlm. 83

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain, :

- a) Alamsyah, Muftihaturrahman Burhamzah. 2023. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : CV Ananta Vidya
- b) Mansor Fakih, 1995. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- c) Zainal Abidin, *Kesadaran Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam*. Journal Of Tarbawiyah.
- d) Husein Muhammad, 2021. *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCISOD.
- e) Husein Muhammad, 2019. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : IRCISOD.
- f) Husein Muhammad, 2016. *Perempuan, Islam & Negara*. Yogyakarta : Qalam Nusantara.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah proses memperoleh data dari sumber data, sedangkan sumber data adalah subjek penelitian yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara menggunakan teknik studi kepustakaan. dalam penelitian Perpustakaan ini peneliti mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan tema dan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga mengutip

data-data itu dipersyaratkan lengkap dengan sumbernya sesuai dengan teknik pengutipan ilmiah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Karena jenis penelitian ini adalah kepustakaan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini merupakan penelitian diskusi pengetahuan mendalam tentang informasi tertulis atau cetak di media masa. Dengan menggunakan analisis isi, hasil atau pemahaman dapat diperoleh tentang berbagai isi pesan yang disampaikan oleh media massa, kitab suci, atau sumber informasi lain secara obyektif, sistematis, dan relevan.

Sedangkan metode analisis isi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu upaya mengumpulkan dan menyusun data berdasarkan data yang telah muncul, atau seperti yang muncul, nanti dilakukan analisis dan interpretasi atau interpretasi terhadap data.<sup>31</sup> Metode analisis isi berupaya melihat konsistensi makna dalam teks yang dijelaskan dalam pola terstruktur mengarahkan peneliti untuk memahami sistem nilai yang ada dibalik text.<sup>32</sup> Ini semua dilakukan hanya untuk tujuan pemecahan permasalahan secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.

---

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Hlm. 67

<sup>32</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), Hlm. 74

Dan pada tahap selanjutnya adalah interpretasi yaitu memahami secara mendalam semua pemikiran K.H. Husein Kesetaraan gender Muhammad dalam pendidikan Islam tertulis di buku Islam Agama Ramah Perempuan.

## **5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan ikhtisar yang disertakan juga termasuk dalam penelitian skripsi, dimana saling terkait antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Maka dalam sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada Bab ini dalam penulisan berisi gambaran umum dalam penulisan skripsi, yang mencakup : latar belakang masalah, termasuk alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan defenisi istilah yang terkait dalam judul. Pada bab I ini, penulis mendeskripsikan masalah yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini untuk dilakukan berkaitan dengan konsep kesetaraan kesetaraan gender dalam pendidikan agama islam dan relevansinya dengan sistem pendidikan agama islam.

### **Bab II Kajian Teori**

Pada bab II kajian teori berisi tentang teori dan penelitian-penelitian terdahulu. Yaitu menguraikan beberapa kajian teori yang digunakan untuk memahami aspek penting dalam penelitian. Dalam

bab ini dibahas tentang teori gender, pendidikan agama islam dan sistem pendidikan agama islam.

### Bab III Metode Penelitian

Bab III dalam penelitian ini berisi tentang metode penelitian. Yaitu menguraikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### Bab VI Hasil Penelitian

Bab VI merupakan bab yang berisikan hasil daripada penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan tentang biografi KH. Husein Muhammad, riwayat hidup, pendidikan, karya, dan menjelaskan konsep kesetaraan gender menurut KH. Husein Muhammad dan relevansi kesetaraan gender dalam pendidikan agama islam.

### Bab V

Bab ini sebagai bab terakhir terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa hasil dari penelitian secara garis besar dengan menyimpulkan semua pembahasan, sementara saran diberikan kepada penulis setelah melakukan penelitian untuk pembaca.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil KH. Husein Muhammad**

##### **1. Biografi KH. Husein Muhammad**

KH. Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Cirebon, Jawa Barat, dalam sebuah keluarga yang memiliki akar kuat dalam tradisi pendidikan pesantren. Ayahnya, Muhammad Asyroffuddin, berasal dari keluarga sederhana yang berpendidikan agama, sedangkan ibunya, Ummu Salamah, merupakan cucu dari K.H. Syatori, seorang ulama terkemuka di Cirebon. K.H. Syatori sendiri adalah putra dari K.H. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi, pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid di Arjawinangun, Cirebon. Pesantren ini telah menjadi pusat pendidikan Islam yang penting di daerah tersebut sejak didirikan.

Pada tahun 1932, K.H. Syatori menerima tanggung jawab untuk mengelola Pondok Pesantren Dar at-Tauhid dari ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, pesantren ini mengalami perkembangan pesat dan mencapai puncak kemajuan antara tahun 1953 hingga 1970.<sup>33</sup> Dalam periode ini, pesantren tersebut semakin dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan banyak ulama dan pemimpin agama.

---

<sup>33</sup> Muhammad Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren , 2005), Hlm.110

KH. Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, dan dari pernikahannya ini ia dikaruniai lima orang anak: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada, dan Fazla Muhammad. Selain memiliki lima anak, KH. Husein Muhammad juga merupakan kakek dari tiga cucu, dua perempuan dan satu laki-laki.

KH. Husein Muhammad berasal dari keluarga besar yang sangat terhubung dengan dunia pesantren. Ia memiliki delapan saudara kandung, di mana sebagian besar dari mereka juga terlibat dalam pengelolaan berbagai pesantren di Indonesia. Saudara-saudara KH. Husein yang berperan penting dalam dunia pendidikan pesantren antara lain Hasan Thuba Muhammad, yang saat ini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Raudhlah at-Thalibin di Bojonegoro, Jawa Timur; Ahsin Sakho Muhammad, yang juga mengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid bersama KH. Husein; serta Mahsum Muhammad yang turut serta dalam pengelolaan pesantren yang sama.

Selain mereka, ada juga Ubaidah Muhammad yang mengasuh Pondok Pesantren Lasem di Jawa Tengah; Azza Nur Laila yang saat ini menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren An-Naziah 2 di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur; dan Faiqoh, yang mengasuh Pondok Pesantren Langitan di Tuban, Jawa Timur.

Dengan latar belakang keluarga yang begitu kuat dalam tradisi pesantren, KH. Husein Muhammad tumbuh dalam lingkungan yang sangat

mendukung perkembangan intelektual dan spiritualnya. Keluarga besar ini tidak hanya berperan dalam mengasuh berbagai pesantren, tetapi juga dikenal sebagai pelopor dalam pendidikan Islam di wilayah Jawa, dengan kontribusi yang luas dalam menyebarkan ajaran agama dan membentuk generasi ulama baru.

## **2. Riwayat Pendidikan**

KH. Husein Muhammad menerima pendidikan baik di bidang agama, yang merupakan tradisi keluarganya, maupun pendidikan umum. Pendidikan agama dasarnya diperoleh dari kakeknya serta melalui madrasah diniyah. Selain pendidikan agama, KH. Husein juga menempuh pendidikan formal di sekolah dasar yang diselesaikannya pada tahun 1966. Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Arjawinangun, yang ditamatkannya pada tahun 1969. Selama di bangku SMP, KH. Husein aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi sekolah bersama teman-temannya dan juga mulai menghafal Al-Qur'an hingga mencapai tiga juz. Kecenderungannya untuk selalu mencari ilmu menunjukkan bahwa KH. Husein memiliki semangat belajar yang tinggi sejak masa kecilnya.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMP, KH. Husein, yang dikenal dengan panggilan "Buya Husein" di kalangan anggota Fahmina Institute, memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Pesantren ini dikenal sebagai salah satu pesantren besar yang telah melahirkan banyak ulama terkemuka di Indonesia.

Selama masa mondok di pesantren, KH. Husein memanfaatkan waktunya dengan baik. Ketika santri lain keluar untuk mencari hiburan, KH. Husein justru mencari surat kabar dan bacaan lain untuk menambah wawasannya. Kebiasaannya membaca dan menggali informasi ini memperkuat karakternya sebagai seorang intelektual yang kritis dan selalu haus akan pengetahuan.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 1973, KH. Husein melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, sebuah institusi yang khusus mempelajari ilmu-ilmu terkait Al-Qur'an. PTIQ juga mewajibkan setiap mahasiswanya untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an selama masa studi mereka. KH. Husein melanjutkan hafalan Al-Qur'annya di sini hingga khatam.<sup>34</sup> Dalam masa kuliah, semangat aktivismenya semakin terlihat. Ia turut mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Kebayoran Lama bersama teman-temannya. Pada tahun 1979, ia bahkan terpilih menjadi ketua Dewan PTIQ, menunjukkan pengakuan akan kepemimpinannya di lingkungan kampus. Selain itu, berbekal kemampuannya dalam bidang jurnalistik yang diperoleh dari Mustofa Hilmy, seorang mantan redaktur majalah *Tempo*, KH. Husein juga aktif dalam dunia tulis-menulis dan turut memelopori berdirinya majalah dinding kampus. Pengalaman jurnalistik ini kelak memperkaya pandangan dan keterlibatannya dalam berbagai wacana publik di tingkat nasional maupun internasional.

---

<sup>34</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS, 2012), Hlm.262

Aktivitasnya selama di PTIQ menegaskan bahwa KH. Husein adalah seseorang yang selalu berusaha memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin untuk mendalami berbagai ilmu. Ia menyelesaikan pendidikannya di PTIQ dan meraih gelar sarjana pada tahun 1980. Pada tahun yang sama, ia melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir, atas saran gurunya, Prof. Ibrahim. Di sana, KH. Husein mendalami ilmu tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar. Selama di Kairo, KH. Husein memanfaatkan waktunya dengan optimal, menjalin interaksi dengan pemikiran-pemikiran besar dari dunia Islam dan Barat, seperti Qasim Amin, Ahmad Amin, Nietzsche, Sartre, dan Albert Camus, yang karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.<sup>35</sup>

Meskipun tidak menyelesaikan gelar dari Universitas Al-Azhar, KH. Husein kembali ke Indonesia pada tahun 1983 dengan membawa pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu, terutama terkait pembelaan terhadap kaum yang didiskriminasi, khususnya perempuan. Pengalaman dan ilmunya selama di Mesir kemudian menjadi landasan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.

Sebagai wujud konkret perjuangannya terhadap kesetaraan gender, pada bulan November 2000, KH. Husein mendirikan Fahmina Institute, sebuah lembaga yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kajian Islam progresif. Selain itu, pada tanggal 3 Juli 2000, bersama dengan Sinta Nuriyah A. Wahid, Mansour Fakih, dan Mohammad Sobari, ia mendirikan Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan 'Puan Amal

---

<sup>35</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta : LKIS, 2005), Hlm.6

Hayati'. Pada tahun yang sama, KH. Husein juga mendirikan RAHIMA Institute, serta Forum Lintas Iman. Keterlibatannya dalam isu-isu lintas agama dan pemberdayaan perempuan semakin menegaskan kiprahnya sebagai tokoh yang peduli pada keadilan sosial.

Pada tahun 2005, KH. Husein bergabung dengan The Wahid Institute di Jakarta dan terlibat sebagai anggota National Board of International Center for Islam and Pluralism (ICIP). Keterlibatan KH. Husein dalam berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional, menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pluralisme.

KH. Husein juga aktif terlibat dalam berbagai seminar dan diskusi yang membahas agama, gender, dan isu-isu perempuan. Ia turut menulis untuk sejumlah media massa dan menerjemahkan beberapa buku. Selain menjadi direktur pengembangan wacana di LSM RAHIMA, ia juga aktif di Puan Amal Hayati dan mendirikan Klub Kajian Bildung bersama teman-temannya di Cirebon.<sup>36</sup>

### **3. Riwayat Organisasi dan Pekerjaan**

- a. Ketua I dewan mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.
- b. Ketua I keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama', Kairo Mesir 1982-1983.
- c. Sekretaris perhimpunan pelajar mahasiswa, Kairo Mesir 1982-1983.
- d. Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon.

---

<sup>36</sup> Husein Muhammad, dkk. *Keluarga Sakinah; Kesetaraan Relasi Suami Istri*, (Jakarta: Rahima, 2008), Hlm.98

- e. Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA Wilayah III Cirebon (1992-Sekarang)
- f. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun, Cirebon (1966-Sekarang)
- g. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1998-Sekarang)
- h. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah Arjawinangun, Cirebon (1998)
- i. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon (1999)
- j. Pendiri Ikatan Ketua Puan Amal Hayati, Jakarta (1999-Sekarang)
- k. Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, (1996-Sekarang)
- l. Pendiri dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institut, Cirebon (1999-Sekarang)
- m. Pendiri dan Pengurus Yayasan Rahima, Jakarta (2000-Sekarang)
- n. Pendiri Puan Amal Hayati Cirebon (Women Crisis Center / WCC Balqis), (2001-Sekarang)
- o. Anggota Pengurus Associate The Wahaid Institut Jakarta (2004-Sekarang)
- p. Pimpinan Umum atau Penanggung jawab majalah DWI Bulan Swara Rahima, Jakarta (2001-Sekarang)
- q. Dewan Redaksi Jurnal DWI Bulan Puan Amal Hayati, Jakarta (2001-Sekarang)

- r. Penanggung jawab Buletin Minggu Warkah al-Basyar, Fahmina Institut, Cirebon (2003-Sekarang)
- s. Penanggung jawab Newsleter DWI Bulan Masalik al-Raiyyah, Fahmina Institut, Cirebon (2003-Sekarang)
- t. Konsultan The Asia Foundation (TAF) untuk Islam dan Civil Society
- u. Anggota Nasional Board of Internasional Center For Islam and Pluralisme (ICIP), Jakarta (2003-Sekarang)
- v. Tim Pakar Indonesia Forum of Parliamentarians on Population and Development (2003)
- w. Anggota Dewan Syuro DPP PKB (2001-2005)
- x. Komisioner pada Komnas Perempuan (2007-2009).<sup>37</sup>
- y. Ketua dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon pada tahun 1999-2002.
- z. Ketua I Yayasan Pesantren Darát Tauhid pada tahun 1994.
- aa. Wakil Rais Syuriyah NU Cabang Kabupaten Cirebon pada tahun 1989-2001.
- ab. Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat pada tahun 1994-1999.
- ac. Pengurus PP RMI pada tahun 1989-1999.
- ad. Ketua Kopontren Darát Tauhid pada tahun 1994.
- ae. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon pada tahun 1994-2000.

---

<sup>37</sup> Noviyati Widiyani, *Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi, Fakultas adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2010), Hlm. 41-43

Selain pengalaman organisasi atau jabatan di atas, Husein Muhammad juga memiliki beberapa pengalaman mengikuti konferensi dan seminar internasional diantaranya adalah:

- a. Mengikuti Konferensi Internasional tentang “Al-Qurán dan Iptek” yang diselenggarakan Rabithah Alam Islami Makkah di Bandung pada tahun 1996.
- b. Peserta Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi” di Kairo Mesir pada tahun 1998.
- c. Peserta Seminar Internasional tentang “AIDS” di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 1999.
- d. Mengikuti studi banding di Turki pada tanggal 6-13 Juli 2002 tentang “Aborsi Aman”.
- e. Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda pada November 2002.
- f. Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: Islam and Gender di Colombo Srilanka pada tanggal 29 Mei – 2 Juni 2003.
- g. Lecture pada International Scholar Visiting di Malaysia pada tanggal 07-12 Oktober 2004.
- h. Peserta Seminar International Conference of Islam Scholars di Jakarta pada tanggal 23-25 Februari 2004.
- i. Pembicara pada Seminar Internasional: “Social Justice and Gender Equity within Islam” di Dhaka Bangladesh pada tanggal 08-09 Februari 2006.

- j. Pembicara pada Seminar Internasional: “Trends in Family Law Reform in Muslim Countries” di Malaysia pada tanggal 18-20 Maret 2006.
- k. Speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family, Malaysia 13-17 th February 2009. The Title Paper: “Al-Qurán and Ta’wil for Equality and Justice” pada tanggal 13-17 Februari 2009.
- l. Speaker pada Workshop “Kebabasan Beragama atau Berkeyakinan” di Istanbul Turki pada 4-8 September 2013.

#### **4. Karya-Karya**

Kemampuan KH. Husein Muhammad dalam bidang kepenulisan sudah tidak diragukan lagi. Ia telah menyalurkan pemikirannya melalui berbagai karya, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya. Beberapa dari karya-karya tersebut meliputi:

- a. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, diterbitkan oleh LKis pada tahun 2001.
- b. *Ta’liq wa Takhrij Syarah Uqud al-Lujjain*, bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta yang diterbitkan oleh LKis tahun 2001.
- c. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan di Bandung tahun 1999.

- d. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk, (ed), Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, terbit di Bandung oleh Pustaka Hidayah tahun 1999.
- e. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, diterbitkan oleh YKF-FF pada tahun 2002.
- f. Gender di Pesantren: *Pesantren and The Issue of Gender Relation*, dalam *Majalah Culture*, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, (Jakarta: Center of Language and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002).
- g. Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsih Ghazali, et. All, Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, terbitan Lkis tahun 2002.
- h. Kebudayaan yang Timpang, dalam M. Ikhsanuddin, dkk. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, diterbitkan oleh YKF-FF tahun 2002.
- i. Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender yang terbit di Malaysia pada tahun 2004.
- j. Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam K.H MA. Sahal Mahfud, Wajah Baru Fiqh Pesantren. Terbit di Jakarta tahun 2004.
- k. Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujain, diterbitkan di Jakarta oleh FK3-Kompas pada tahun 2005.
- l. Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, terbit di Yogyakarta pada tahun 2006 oleh LKis.

- m. Dawrah Fiqh Perempuan: Modal Kursus Islam dan Gender, diterbitkan oleh Fahmina Institute pada tahun 2006 di Cirebon.
- n. Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, Buku ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2011 oleh Rahima.
- o. Fiqh Seksualitas, diterbitkan pada tahun 2011 di Jakarta oleh PKBI.
- p. Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur. Buku ini diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit Mizan.
- q. Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, juga diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2011.
- r. Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, Pencerahan, terbit di Yogyakarta oleh Buyan pada tahun 2013.
- s. Kidung Cinta dan Kearifan, diterbitkan oleh Zawiyah di Cirebon tahun 2014.
- t. Perempuan, Islam & Negara, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Qalam Nusantara di Yogyakarta.
- u. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh IRCISOD pada tahun 2020.
- v. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2004 oleh Lkis, lalu diterbitkan ulang oleh penerbit IRCISOD pada tahun 2021 di Yogyakarta.

Selain karya-karya ilmiah yang telah disebutkan, KH. Husein Muhammad, sebagai seorang intelektual yang menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Arab, juga menghasilkan beberapa karya terjemahan. Di antaranya adalah:

- a. *Khutbah al-Jumu'ah wa al-Idain, Lajnah min Kibar Ulama'Al-Azhar (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar Al-Azhar)*, Kairo: Bulan Bintang, 1985.
- b. *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhadditsin, (Hukum Islam antara Moderis dan Tradisionalis)*, karya DR. Faruq Abu Zaid (Jakarta: P3M, 1986).
- c. *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, karangan Syaikh Muhammad al-Madani; *at-Taqlid wa ad-Talfiq al-Fiqh al-Islami*, karangan Sayyid Mu'in ad-Din; *al-Ijtihad wa at-Taqlid baina adhDhawabitth asy-Syariyyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah (Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam)* karangan DR. Yusuf Qardhawi, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987) (Nuruzaman, 2005 : 121 -122).
- d. *Thabaqat al-Ushuliyin (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah)* karya Syaikh Mushthafa al Maraghi, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).
- e. Telaah Kitab *Syarah Uqud al-Lujain, (Wajah Baru Relasi Suami Istri)*, (Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning- Lkis, 2001).

## **B. Konsep Kesetaraan Gender Menurut KH. Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam**

KH. Husein Muhammad, dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan* (2021), menekankan bahwa kesetaraan gender adalah prinsip penting yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, Islam secara mendasar memberikan hak-hak yang setara kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai

aspek kehidupan, termasuk pendidikan. KH. Husein secara tegas mengkritik interpretasi tradisional yang cenderung meminggirkan perempuan, terutama dalam konteks pendidikan agama, dan ia menekankan bahwa konsep kesetaraan gender ini harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan Islam.

Menurut KH. Husein, kesetaraan gender dalam Islam tidak hanya tentang memberikan hak yang sama, tetapi juga tentang memastikan bahwa akses terhadap pendidikan tidak dibatasi oleh gender. Dalam pendidikan agama, tidak boleh ada perbedaan mendasar dalam hak belajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menuntut ilmu bagi semua umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada diskriminasi. Semua individu, terlepas dari gender, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, termasuk dalam mempelajari ilmu-ilmu agama.<sup>38</sup>

KH. Husein mengkritik pendekatan tradisional yang sering kali membatasi perempuan dalam memperoleh ilmu pengetahuan agama. Ia berpendapat bahwa pembatasan ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Sebaliknya, kesetaraan dalam pendidikan harus diperjuangkan, karena Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk belajar dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan yang adil bagi perempuan tidak hanya tentang akses, tetapi juga tentang bagaimana hasil dan perlakuan dalam proses pendidikan itu sendiri.

Dalam teori kesetaraan gender, pendidikan berkeadilan gender berarti menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang

---

<sup>38</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCISOD, 2021.

jenis kelamin, dapat berpartisipasi penuh dalam semua aspek pembelajaran dan memperoleh hasil yang setara. KH. Husein mendukung teori ini, di mana ia berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam harus memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang. Kesetaraan gender dalam pendidikan, menurutnya, bukan hanya tentang memberikan pendidikan yang sama, tetapi juga tentang memastikan bahwa perempuan dapat mencapai hasil yang setara dan diakui perannya dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Salah satu contoh yang diangkat oleh KH. Husein adalah tentang fiqh menstruasi, di mana ia menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya penting bagi perempuan, tetapi juga perlu dipahami oleh laki-laki. Pemahaman tentang fiqh menstruasi bagi laki-laki akan membantu mereka dalam memahami persoalan perempuan secara lebih mendalam, dan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan agama. Menurut KH. Husein, dengan memahami persoalan yang berkaitan dengan gender, baik laki-laki maupun perempuan dapat berkontribusi untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.<sup>40</sup>

Dalam teori pendidikan berkeadilan gender, pandangan KH. Husein Muhammad sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh para ahli seperti Mansour Fakih, yang menyatakan bahwa pendidikan yang adil harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, terlepas dari gender. Fakih

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

menekankan bahwa pendidikan berkeadilan gender adalah tentang menciptakan lingkungan di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses pendidikan dan mendapatkan hasil yang setara.<sup>41</sup> KH. Husein berpendapat bahwa pendidikan agama Islam harus mengadopsi prinsip-prinsip ini untuk menciptakan kesetaraan yang sejati.

Penelitian yang mendukung pandangan KH. Husein dapat ditemukan dalam karya Yassirli Amria Wilda. Dalam penelitiannya, Wilda menekankan bahwa tujuan pendidikan agama Islam harus mencakup semangat kesetaraan gender. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam masyarakat Islam modern, dan hal ini harus tercermin dalam sistem pendidikan agama. Menurut Wilda, dengan menerapkan kesetaraan gender dalam pendidikan agama, masyarakat Islam dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.<sup>42</sup>

Namun, pandangan ini tidak selalu diterima di semua kalangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesetaraan gender telah diperjuangkan, praktik di lapangan sering kali masih menunjukkan adanya subordinasi perempuan dalam pendidikan agama Islam. Penelitian Zainal Abidin (2008) menyoroti bahwa di banyak pesantren tradisional, perempuan masih dianggap sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hal akses dan

---

<sup>41</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

<sup>42</sup> Yassirli Amria Wilda, *Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Agama Islam*, 2005.

kesempatan untuk belajar.<sup>43</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan untuk menciptakan kesetaraan gender, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam mengubah pandangan dan budaya yang ada di masyarakat.

KH. Husein Muhammad juga menegaskan bahwa pendidikan agama Islam harus dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan secara adil. Dalam pandangannya, kesetaraan gender dalam pendidikan agama tidak hanya tentang memberikan hak yang sama, tetapi juga tentang memberikan perlakuan yang adil. Misalnya, ia menunjukkan bahwa materi pelajaran seperti fiqh menstruasi, yang selama ini dianggap sebagai topik khusus bagi perempuan, sebenarnya juga penting untuk dipelajari oleh laki-laki. Dengan cara ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat memahami persoalan gender secara lebih mendalam dan menciptakan hubungan yang lebih setara dalam konteks pendidikan.<sup>44</sup>

Selain itu, KH. Husein juga berpendapat bahwa sistem pendidikan agama Islam harus mampu memberdayakan perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan intelektual. Pendidikan yang setara akan memungkinkan perempuan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam masyarakat, baik sebagai pemimpin agama, cendekiawan, maupun profesional di bidang lainnya. Menurut KH. Husein, pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi

---

<sup>43</sup> Zainal Abidin, *Kesadaran Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam*, Journal of TARBAWIYAH, 2008.

<sup>44</sup> Ibid.

perempuan adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita kesetaraan gender dalam Islam.<sup>45</sup>

Penelitian lain yang mendukung pandangan ini adalah karya Viky Mazaya (2014), yang membahas tentang kesetaraan gender dalam sejarah Islam. Menurut Mazaya, kesetaraan gender dalam Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, terutama dengan munculnya tokoh-tokoh seperti KH. Husein Muhammad yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial.<sup>46</sup> Mazaya menyatakan bahwa upaya untuk menciptakan kesetaraan gender dalam pendidikan agama Islam merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

Namun, tantangan dalam menciptakan kesetaraan gender dalam pendidikan agama Islam tidak dapat diabaikan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, masih ada banyak pesantren dan institusi pendidikan agama yang mempertahankan pandangan tradisional tentang peran perempuan. Penelitian Zainal Abidin menunjukkan bahwa di banyak pesantren tradisional, perempuan masih dianggap sebagai pihak yang harus tunduk pada otoritas laki-laki, dan kesempatan mereka untuk belajar dan berkontribusi sering kali terbatas.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta : IRCIOD 2021.

<sup>46</sup> Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam," *Sawwa Journal*, Vol. 9, No. 2, 2014.

<sup>47</sup> Zainal Abidin, *Kesadaran Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam*, 2008.

Meskipun demikian, KH. Husein Muhammad tetap optimis bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan agama Islam dapat dicapai. Menurutnya, dengan pendidikan yang inklusif dan adil, Islam dapat memberikan solusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Ia berpendapat bahwa dengan mengubah pandangan dan praktik yang diskriminatif, pendidikan agama Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan perubahan sosial yang positif.<sup>48</sup>

Kesimpulannya, KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa kesetaraan gender adalah prinsip yang penting dalam pendidikan Islam. Pendidikan yang adil dan setara akan memungkinkan perempuan untuk berperan lebih aktif dalam masyarakat, dan ini merupakan bagian dari cita-cita Islam yang lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

### **C. Pandangan KH. Husein Muhammad tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pendidikan Agama Islam**

KH. Husein Muhammad adalah salah satu tokoh terkemuka yang memfokuskan perhatian pada isu-isu keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam, terutama dalam konteks pendidikan agama. Dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan* (2021), ia menekankan bahwa keadilan gender tidak semata soal pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang menyesuaikan kebijakan dan sistem pendidikan dengan kebutuhan dan

---

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 2021.

karakteristik unik masing-masing individu, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat berkembang secara optimal.

Di Pesantren Dar Al-Tauhid, Husein menerapkan konsep kesetaraan gender dengan memberikan akses yang setara kepada perempuan untuk belajar, yang menurutnya merupakan bagian penting dari keadilan gender. Namun, ia menegaskan bahwa kesetaraan ini tidak berarti memberikan perlakuan yang sama secara mekanis, melainkan memperhitungkan kebutuhan spesifik siswa perempuan dan laki-laki.<sup>49</sup> Misalnya, meskipun materi pelajaran yang diajarkan sama, Husein memastikan adanya ruang bagi perempuan untuk menyuarakan pendapat mereka, dan mendorong adanya dialog yang setara antara siswa laki-laki dan perempuan.

Dari perspektif teori keadilan gender, Husein berpendapat bahwa untuk mencapai kesetaraan yang sejati, pendidikan agama Islam harus berani mematahkan bias struktural yang sering kali merugikan perempuan. Penafsiran agama yang menguatkan dominasi laki-laki dalam pendidikan agama menjadi salah satu hambatan terbesar bagi perempuan. Oleh karena itu, dalam pandangannya, pendidikan yang berkeadilan gender tidak hanya melibatkan pengajaran pengetahuan agama yang setara, tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan secara penuh<sup>50</sup>. Pemikiran Husein ini senada dengan pandangan feminis Islam yang mengedepankan reinterpretasi teks-teks agama yang berorientasi pada kesetaraan gender.

---

<sup>49</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta : IRCISOD, 2021.

<sup>50</sup> Ibid.

Penelitian Viky Mazaya (2014) menguatkan pandangan ini dengan menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam kesetaraan gender dalam pendidikan Islam telah terjadi, terutama melalui upaya tokoh-tokoh progresif seperti Husein. Mazaya menyebutkan bahwa pesantren yang mengadopsi prinsip kesetaraan gender cenderung lebih terbuka terhadap diskusi tentang hak-hak perempuan, dan hal ini berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan<sup>51</sup>.

Namun, pandangan Husein tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan yang lebih konservatif menilai bahwa penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan pesantren bertentangan dengan tradisi Islam yang mengatur peran perempuan dan laki-laki secara ketat. Mereka berpendapat bahwa kebijakan yang diterapkan di Pesantren Dar Al-Tauhid berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional Islam, yang mengatur peran domestik perempuan sebagai penjaga rumah tangga dan pengasuh anak-anak. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Fatmawati (2019), juga menunjukkan bahwa pesantren-pesantren tradisional masih banyak yang mempertahankan sistem segregasi gender dalam proses belajar-mengajar, dengan alasan menjaga moralitas dan identitas Islam yang kuat.

Di sisi lain, Husein Muhammad berargumen bahwa segregasi gender justru menciptakan ketimpangan struktural dalam pendidikan agama. Dalam konteks keadilan gender, segregasi ini tidak hanya memperkuat stereotip gender, tetapi juga membatasi akses perempuan terhadap sumber daya pendidikan yang

---

<sup>51</sup> Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam," *Sawwa Journal*, Vol. 9, No. 2, 2014.

sama dengan laki-laki. Dalam praktiknya, hal ini dapat membuat perempuan tidak mampu bersaing di dunia pendidikan yang didominasi laki-laki. Di Pesantren Dar Al-Tauhid, Husein berusaha membalikkan situasi ini dengan menyatukan ruang belajar bagi perempuan dan laki-laki, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam diskusi-diskusi penting tentang penafsiran teks agama.

Dalam pendidikan agama Islam di Indonesia, pemikiran Husein Muhammad seringkali dibandingkan dengan pendekatan yang lebih konservatif yang mengedepankan pemisahan peran berdasarkan gender. Beberapa pesantren masih mempraktikkan sistem segregasi, di mana laki-laki dan perempuan diajarkan di ruang kelas yang berbeda. Bagi sebagian kalangan, segregasi ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga adab dan moralitas siswa. Namun, Husein menilai bahwa pendekatan ini hanya akan memperkuat ketidakadilan gender yang selama ini terjadi di dunia pendidikan.

Menurutnya, pendidikan yang tidak memisahkan laki-laki dan perempuan justru memungkinkan terciptanya ruang diskusi yang lebih terbuka dan inklusif. Hal ini akan mengurangi prasangka antar-gender dan memperkaya proses pembelajaran karena laki-laki dan perempuan dapat saling memahami perspektif masing-masing. Dalam bukunya, Husein juga menyebutkan bahwa pendidikan agama yang berkeadilan gender haruslah mencakup dimensi emosional dan sosial, di mana siswa perempuan tidak hanya diajarkan tentang hukum-hukum agama,

tetapi juga didorong untuk mengeksplorasi potensi diri mereka sebagai individu yang setara dengan laki-laki.

Konsep keadilan gender yang dikembangkan oleh Husein Muhammad didasarkan pada prinsip bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan dan persamaan derajat. Ia merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu secara adil, tanpa memandang gender. Misalnya, ia sering mengutip ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari jiwa yang satu (QS. An-Nisa: 1). Ayat ini, menurut Husein, merupakan dasar teologis yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang adil gender.

Pandangan Husein juga sejalan dengan gerakan feminisme Islam, yang bertujuan untuk menafsirkan kembali teks-teks agama agar lebih inklusif terhadap perempuan. Dalam banyak kesempatan, ia menekankan bahwa pendidikan agama harus menjadi alat untuk memberdayakan perempuan, bukan untuk mengekang mereka. Oleh karena itu, ia mengkritik interpretasi-interpretasi agama yang menempatkan perempuan sebagai objek pasif dalam pendidikan, dan menuntut agar perempuan diberi hak yang sama untuk mengakses pengetahuan dan ilmu agama<sup>52</sup>.

Kesimpulannya, pandangan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan agama Islam menawarkan paradigma baru dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ia menekankan bahwa pendidikan agama

---

<sup>52</sup> Zainal Abidin, *Kesadaran Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam*, 2008.

yang berkeadilan gender harus mampu menghapus bias-bias struktural yang selama ini merugikan perempuan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkembang secara maksimal. Dengan demikian, keadilan gender dalam pendidikan Islam, menurut Husein, bukan hanya tentang memberikan akses yang sama, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penuh dan aktif dari perempuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis pada bab IV dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender berlandaskan pada kesetaraan HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu. Hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang bersifat mutlak, jadi tidak ada seorangpun yang dapat mengubah atau mencabutnya, kecuali Tuhan sendiri.

Menurut beliau konsep HAM sendiri sebenarnya merupakan ajaran Islam yang dideklarasikan pertama kali pada peristiwa piagam Madinah. Selain itu dalam berbagai hadis dan ayat al-Qur'an telah menyebutkan tentang kesetaraan hak bagi semua umat manusia. Menurut beliau Islam merupakan agama kemanusiaan di mana ajarannya mencakup semua aspek hidup dan perikehidupan.

Islam sangat menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), bahkan hal ini merupakan ajaran pokok dalam Islam. maka tidak dibenarkan jika dalam kehidupan beragama, bersosial dan seluruh aspek kehidupan terdapat perbedaan kelas atau penindasan yang didasarkan pada jenis kelamin.

Sehingga kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan hal yang mutlak. Perempuan tidak boleh dimarginalkan atau dibedakan dalam mendapat hak, karena Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan.

2. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut K.H. Husein Muhammad adalah keadilan di mana antara laki-laki dan perempuan harus mendapatkan kesempatan belajar dan memperoleh pengetahuan yang sama. Penerapannya dalam kegiatan pembelajaran antara lain kesamaan materi yang diterima antara murid laki-laki dan perempuan, dan fasilitas yang sama yang harus diterima antara murid laki-laki dan perempuan.

Pemisahan ruang sebagaimana yang umum dilakukan dalam pondok pesantren bukan merupakan masalah bagi beliau, meskipun dalam pesantren Dar at-Tauhid yang diasuh beliau tidak memisahkan kelas antara santri putra dan santri putri. Yang terpenting bagi beliau adalah bagaimana antara santri putra dan santri putri dapat saling menghormati dan menjaga akhlak masing-masing. Karena akhlak merupakan kunci keberhasilan dalam pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansor. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.

Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

KH. Husein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCISOD. 2021.

Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara, 2020

Zainal Abidin, *Kesadaran Gender dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam*, Journal of TARBAWIYAH.

Al-Rasyidin dan H. Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 1995.

H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Syahidin, *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*, (Tasikmalaya: Ponpes Suryalaya Tasikmalaya, 2005.

*Al-Qur'an Al-Karim Terjemah Dan Tajwid*. Cordoba: Cordoba, 2020

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju. 2004.

- Jalal, Abdul Fattah. *Azas-Azas Pendidikan Islam*, terj. Hery Noer Aly. Bandung: Diponegoro. 1998.
- Muafiah, Evi. “*Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren*” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7, No 1. 2013: 90.
- Muhammad, Husein. “*Islam dan Pendidikan Perempuan*” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 03 No. 02. 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCISOD. 2019.
- Muhammad, Husein. *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCISOD. 2020.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam & Negara*. Yogyakarta: Qalam Nusantara. 2016.
- Sukri, Sri Suhadjadi, *Ensiklopedia Islam dan Perempuan dari Aborsi Hingga Misogini*, Bandung: Nuansa, 2009.
- Zinuddin Syarif, *Dinamisasi Manajemen Pendidikan Pesantren: Dari Tradisional Hingga Modern*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- S. Sastryani, *Glosarium, Seks dan Gender*. Yogyakarta: Carasuan Books, 2007.
- Tauhid, Abu dan Budianto Mangun, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Rineka, 1990.
- Widyastini, *Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatima Mernissi*, *Jurnal Filsafat* Vol. 18 No.1.
- Narbuko, Kholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.

Nihwan, Muhammad dan Paisun. “Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern) *Jurnal JPIK* Vol. 2 No. 1. 2019: 64-79.

Nizar , Samsul dan Al-Rasyidin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press. 1995.

Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005.

Sastryani, S. *Glosarium, Seks dan Gender*. Yogyakarta: Carasanti Books. 2007.

Smyth, Emer. *Gender and Education* dalam Book Chapter *International Studies in Educational Inequality, Theory and Policy*. Dordrecht : Springer. 2007: 135-153.

Soleha. “Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter Berbangsa dan Bernar” *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* Vol. 4 No. 1. 2018: 87.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Syafe'i, Imam. “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8. 2017: 87.

Syarif, Zinuddin. *Dinamisasi Manajemen Pendidikan Pesantren : Dari Tradisional Hingga Modern*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2018.

Al-Maraghi, Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1969.

Al-Qardawi, Yusuf. *Ruang Lingkup Aktivitas Perempuan Muslim*, terj. Suri Sudahri dan Entin R. Ramelan. Jakarta: al-Kautsar, 1996.

Al-Qurtubi. *Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar-al-Qalam, 1996

Al-Zamakhsyari, Abu Al-Qasim. *Al-Kasyaf' an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al Aqawil* . Beirut: Dar al-Fikr,1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Arani, Amirudin, ed. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*. Jakarta: Rahima, Ford Foundation, LKiS, 2002.

Bhasin, Kamla, dan Nighat Said Khan. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, terj. S. Herlina. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1998.

Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Perempuan di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.

Enginer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Farkhah Assegaf. Jakarta: LSPPA, 1994.

Depag RI. *Tafsir Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, 1996.